

METROLOGI LEGAL

2023

PERBUP NO. 37, BD 2023/NO 37, 15 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

ABSTRAK - bahwa dalam rangka memberikan perlindungan konsumen agar memperoleh layanan yang adil, benar dan akurat dalam penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam aktivitas perekonomian, perindustrian, perdagangan maupun kepentingan umum lainnya, perlu adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah teralchir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2022; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 2 Tahun 1989; PP No. 18 Tahun 2016; Permendag No. 31/M-DAG/PER/10/2011; Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017; Permendag No. 67 Tahun 2018; Permendag No. 68 Tahun 2018; Permendag No. 115 Tahun 2018; Permendag No. 9 Tahun 2020 dan Perda Kab. Mimika No. 4 Tahun 2017.

- Pengaturan Metrologi Legal adalah: a. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapann (UTTP) dalam aktifitas usahanya; dan b. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen. Pengaturan Metrologi Legal bertujuan: a. memberi pedoman bagi aparat dan Pelaku Usaha yang menggunakan UTTP untuk melakukan tera/tera ulang secara berkala guna menjamin kepastian hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan b. terlaksananya penyelenggaraan tera/ tera ulang UTTP yang mudah, akuntabel, efektif dan efisien.

- Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang: UTITP yang wajib Tera dan Tera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau di simpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk: a. kepentingan umum; b. usaha; c. menyerahkan atau menerima barang d. menentukan pungutan atau upah; e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau f. melaksanakan peraturan perundang undangan. UTTP yang wajib tera dan dapat di bebaskan dari Tera Ulang UTTP yang di gunakan: a. di laboratoium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi; dan b. sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tanghi ukur tongkang, atau tangjd ukur kapal. Untuk memperoleh pembebasan pemilik atau pemakai UTI`P yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Tempat pelayanan Tera/Tera Ulang dapat dilakukan pada: a. kantor UML yang membidangi Kemetrologian; b. 1uar kantor UML yang bersifat pelayanan keliling; atau c. tempat UTTP terpasang dan tidak dapat dipindahkan.

- Masa Berlaku dan Bentuk Cap Tera Sah bagi UTTP: Tanda Tera Sah di bubuhkan dan atau dipasang pada UTI`P yang ditera atau ditera ulang. Dalarn hal UTI`P tidak dapat dilekatkan

cap tanda tera sah, maka diterbitkan surat keterangan bahwa UTTP dimaksud telah dilakukan Tera/Tera Ulang oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan. Bentuk cap tanda Tera Sah atau surat keterangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Barang Dalam Keadaan Terbungkus: Semua barang dalam keadaan terbungkus produksi dalam negeri atau asal impor yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang jelas, benar dan singkat mengenai: a. nama barang dalam bungkus itu; b. ukuran, isi, atau berat bersih barang itu dengan satuan atau lambang SI c. jumlah barang dalam bungkus itu jika barang itu dijual dengan hitungan; dan d. nama dan alamat Perusahaan. Hak pemilik atau pemakai UTTP meliputi: a. hak atas jaminan kebenaran terhadap UTTP b. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP; c. hak untuk didengar atas pendapat dan keluhannya atas UTTP yang digunakan; dan d. hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif. Kewajiban Pemilik atau pemakai UTTP meliputi: a. menggunakan UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku; b. menera ulang UTTP yang telah diperbaiki; c. menera ulang UTTP yang menyimpang dari nilai seharusnya; dan d. menggunakan UTTP secara baik dan benar.

- Larangan: Setiap Orang/Badan dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai di tempat-tempat tertentu UTTP yang: a. bertanda tera batal b. tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai dengan keterangan pengesahan yang berlaku c. tanda tera rusak; dan d. panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari yang diijinkan. Setiap Orang/ Badan dilarang menggunakan sebutan dan Lambang Satuan selain satuan SI pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada etiket yang dilekatkan atau ditempel atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat. Setiap Orang/ Badan dilarang memproduksi atau menjual atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang yang menurut ukuran, takaran, timbangan, atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya isi bersih, berat bersih, atau jumlah sebenarnya yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Metrologi Legal, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana. Selain sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, setiap orang/badan/perusahaan yang melanggar ketentuan pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (1), pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 dan pernah mendapatkan sanksi administrasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Oktober 2023 dan ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2023. Agar setiap orang dapat mengetahui , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

- UTTP yang ditera atau ditera ulang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Tera atau Tera Ulang berakhir.